



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **HJ. KIKI RISKI AMELIA**, tempat lahir Maros, tanggal 17 Desember 1982, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Potlot I Duren Tiga, RT 002, RW 006, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ( Domisili sekarang di Citra Sudiang Indah blok X5 no.3, Kelurahan Pai, kecamatan biringkanaya, kota makassar), umur 39 Tahun, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### LAWAN

- **Ir. ALOYSIUS RIWAYAT**, tempat lahir Magelang, tanggal 01 Agustus 1952, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Tirtasani Blok I-02, Baturan, RT 004, RW 019, Kelurahan Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi DIY Yogyakarta, pekerjaan Swasta, umur 69 Tahun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dengan cermat berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar hal-hal dari kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2022 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Register No. 164/Pdt.G/2022/PN.Mks telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Kedudukan Para Pihak ;

Bahwa Penggugat adalah (Penerima Kuasa dari Ahli Waris Almarhumah Hj.Tati kumiati Kadi) Pembeli Bangunan Rumah Tinggal diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.1457/Bulurokeng Tahun 1995 dan sertifikat Hak Milik No.1481/Bulurokeng Tahun 1995 atas nama Ir.Aloysius Riwayat, yang terletak di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dimana Ir.Aloysius Riwayat berkedudukan sebagai penjual.

2. Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebuah Rumah Tinggal yang terletak di perumahan Taman Sudiang Indah Blok F5 no.8, diatas bidang tanah seluas 108 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1481 Tahun 1995 dan bidang tanah seluas 78 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1457 Tahun 1995, Atas nama Ir. Aloysius Riwayat, yang terletak di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan perumahan warga
- Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan warga
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Perumahan warga

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Kronologi

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 Penggugat telah membeli Rumah Tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No.1457 Tahun 1995 dan Sertifikat Hak Milik No.1481 Tahun 1995 atas nama Ir. Aloysius Riwayat, yang terletak di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan perumahan warga
  - Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan warga
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
  - Sebelah Barat berbatas dengan Perumahan warga
2. Bahwa terhadap jual beli Rumah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik No.1457 Tahun 1995 dan Sertifikat Hak Milik No.1481 Tahun 1995 atas nama Ir. Aloysius Riwayat, serta menguasai dan menempati rumah objek sengketa sejak Pengikatan jual beli dilakukan ditahun 2010.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah/balik nama Sertifikat Hak Milik No.1457 Tahun 1995 dan Sertifikat Hak Milik No.1481 Tahun 1995 dari semula atas nama Ir. Aloysius Riwayat menjadi nama Hj. Kiki Riski Amelia (Penggugat). Namun diketahui Tergugat atau ahli warisnya saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya, sedangkan dalam proses perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan kehadiran dan tandatangan dari nama pemegang sertifikat atau Ahli Warisnya. Bahwa atas situasi tersebut berakibat pada hak Penggugat untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No.1457 Tahun 1995 dan Sertifikat Hak Milik No.1481 Tahun 1995 menjadi terhalang. Maka terjadinya kekosongan hukum tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat termasuk status kepemilikan objek sengketa sebagai milik Penggugat.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, juga dimaksudkan untuk melindungi hak Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1457 Tahun 1995 dan Sertifikat Hak Milik No.1481 Tahun 1995 yang diperoleh Penggugat dari pengikatan jual beli dengan Tergugat. Maka berdasar hal tersebut Penggugat mohon Pengadilan Negeri Makassar untuk mengsahkan surat jual beli tanggal 27 Januari 2010 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Badan Nasional Pertanahan Kota Makassar.
5. Bahwa agar perkara ini berjalan lancar sebagaimana mestinya ketentuan hukum acara yang berlaku maka kami selaku Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas beserta lampiran surat pengikatan jual beli, surat Kuasa menjual, Surat Keterangan Kewarisan, dan Kuasa Ahli waris sebagai acuan permohonan maka kami selaku Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Memberikan Surat Penetapan dan Surat Pengesahan Jual Beli untuk dipergunakan proses balik nama sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.

Demikian Surat Gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri kecuali Tergugat maupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas tertanggal 08 Juni 2022, 21 Juni 2022, 30 Juni 2022, 04 Juli 2022, 14 Juli 2022 dan 28 Juli 2022;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan kembali dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan ternyata bertetap pada isi surat gugatan tersebut, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil posita gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yaitu berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Salinan Kuasa untuk Menjual No 06 tanggal 21 November 2011 dari Ir. Aloysius Riwata kepada Hj. Tati Kumiati Kadi di Notaris Servatia Herlina, B.Sc., S.H, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1457/Bulurokeng 1995 tanggal penerbitan sertifikat 26 April 1996, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Akta Pengikat Jual Beli SHM No. 1481/Bulurokeng tahun 1995 tertanggal 28 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1481/B Bulurokeng tahun 1995 tanggal terbit sertifikat 14 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Akta Pengikatan Jual Beli SHM No. 1457/ Bulurokeng tahun 1995 tanggal 28 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7309085810560002 atas nama HJ TATI KURNIATI KADI tanggal 6 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Kematian No. 05/73.09.08.2004/SK/I/2016 tanggal 22 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Warisan tanggal 22 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy tanpa asli Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris dari HJ TATI KURNIATI KADI di sahkan oleh Notaris Sitti Hasriadi Rasyid, SH tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai asli Salinan Akta Kuasa Ahli Waris No. 12 di Notaris AHKHAN BAHAR, SH., M.Kn tanggal 22 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan / menyerahkan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi NITA NUGROHO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi yakni terkait masalah sertifikat rumah;
  - Bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa yakni berada di perumahan Taman Sudiang Indah;
  - Bahwa saksi lihat sendiri rumah/objek sengketa tersebut;
  - Bahwa tidak ada, rumah/objek sengketa dalam keadaan kosong dikarenakan sedang direnovasi;
  - Bahwa ya pernah ditinggali oleh Almh Hj. Tati;
  - Bahwa yakni hubungan ibu dan anak;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah;
  - Bahwa saksi lupa kapan Almh Hj. Tati meninggal dunia;
  - Bahwa yang membeli adalah Almh Hj. Tati;
  - Bahwa saksi tahu dari Almh Hj. Tati kalau objek sengketa sudah dibeli dan saksi pernah antar beliau ke Notaris untuk mengurus sertifikat dikarenakan objek sengketa telah lunas dibayar;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya objek sengketa sebelum dibeli oleh Almh Hj. Tati;
  - Bahwa tidak pernah bertemu dengan pemilik awal objek sengketa sebelum dibeli oleh Almh Hj. Tati

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mks



2. **Saksi WIWIK WASILA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi yakni penggugat ingin membalik namakan sertifikasi objek sengketa dari pemilik sebelumnya, dimana objek sengketa telah lunas dibayar namun Alm. Hj Tati belum membalik namakan;
  - Bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa yakni berada di perumahan Taman Sudiang Indah;
  - Bahwa saksi lihat sendiri rumah/objek sengketa tersebut;
  - Bahwa ya pernah ditinggali oleh Almh Hj. Tati;
  - Bahwa setahu saksi sudah dibeli dari pak Riwayat (tergugat);
  - Bahwa dikarenakan dulu saksi dan teman-teman saksi pernah tinggal di rumah/objek sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak pernah pula ada wakil / kuasanya untuk menghadap / hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka oleh karena itu perkara aquo akan dilanjutkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan pihak Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Penerima Kuasa dari Ahli Waris Almarhumah Hj. Tati Kurniati Kadi (Ibu Kandung Penggugat).
- Bahwa dahulu Ibu Kandung Penggugat yaitu Almarhumah Hj. Tati Kurniati Kadi dulu pernah membeli Bangunan Rumah Tinggal diatas SHM No.1457/Bulurokeng tahun 1995 dan SHM No. 1481/Bulurokeng tahun 1995 atas nama Ir. Aloysius Riwayat yang terletak di Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa menurut Penggugat perjanjian jual beli antara Alm. Hj. Tati Kurniati Kadi (Ibu Penggugat) dengan Tergugat (Aloysius Riwayat) tersebut terjadi pada 27 Januari 2010.
- Bahwa setelah Alm. Hj. Tati Kurniati Kadi melunasi harga tanah dan bangunan sebagaimana pada SHM No.1457 dan SHM No.1481 tersebut Alm. Hj. Tati Kurniati Kadi meninggal dunia, maka selanjutnya Penggugat sebagai Ahli Warisnya Hj. Tati Kurniati Kadi kemudian ingin mengajukan proses perubahan / balik nama ke 2 SHM tersebut ke nama Penggugat tersebut.
- Bahwa kemudian terdapat kendala / kesulitan dari pihak Penggugat karena selama ini keberadaan Tergugat baik dimana Rumah, Domisili, Tempat Tinggal dari pihak Tergugat (Aloysius Riwayat) yang menurut Penggugat tidak diketahui lagi dimana sekarang.
- Bahwa Penggugat memohon demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, mohon dilindungi Hak Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan cermat serta detail segala dalil-dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi kemudian pada saat Majelis membaca dan mempelajari pada petitum gugatan Penggugat pada surat Gugatan tersebut, ternyata ada beberapa hal yang perlu dikaji dan dipertimbangkan secara hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut Majelis Hakim dalam Surat Gugatan harus dilengkapi dengan petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta / dituntut oleh pihak Penggugat untuk diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo.
- Bahwa menurut Majelis Petitum Surat Gugatan harus lengkap dan jelas karena bagian ini (petitum) adalah bagian yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut.
- Bahwa ternyata menurut Majelis Hakim Penggugat tidak merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepalde conclusie, vide Pasal 8 RV).
- Bahwa dalam Yurisprudensi melalui Putusan MARI No.582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 terkandung kaidah hukum sebagai berikut :

"Bahwa dalam petitum gugatan tersebut tidak jelas, ada menuntut hak, namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas atau minta untuk dikabulkan tapi hal apa yang dikabulkan tersebut tidak jelas".

Mahkamah Agung berpendapat oleh karena petitum gugatan tidak jelas, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian fakta dan sekaligus pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim secara ex-officio oleh karena dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, sehingga menurut Majelis Hakim secara ex-officio gugatan Penggugat dalam perkara aquo ada mengandung obscuur libel, sehingga konsekuensi yuridisnya terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaar);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara hukum oleh Majelis Hakim (secara ex-officio) telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Rbg / Hukum Acara Perdata, BW / KUHPperdata dan

Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Kamis**, tanggal **08 September 2022** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.** dan **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2022**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.** dan **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, **YOHANA DESY LOLOK, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.,

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK, SH

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	140.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
- Panggilan	: Rp.	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)